



**BUPATI LAMANDAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
NOMOR 04 TAHUN 2018**

TENTANG

PENYELENGGARAAN TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMANDAU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin kepastian hukum dalam menjalankan usaha pariwisata bagi pengusaha dan penyediaan informasi pariwisata kepada masyarakat perlu dilakukan pendaftaran terhadap usaha pariwisata;

b. bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, untuk dapat menyelenggarakan usaha pariwisata, pengusaha wajib mendaftarkan usahanya kepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Tanda Daftar Usaha Pariwisata.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

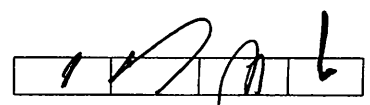
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-



Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.85/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Perjalanan Wisata;
7. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.86/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyedia Akomodasi;
8. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.87/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Makanan Dan Minuman;
9. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.88/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Kawasan Pariwisata;
10. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.89/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Transportasi Pariwisata;
11. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.90/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Daya Tarik Wisata;
12. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.91/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyelenggara kegiatan Hiburan Dan Rekreasi;
13. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.92/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Pramuwisata;
14. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.93/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Penyelenggara Pertemuan, Perjalanan, Insentif, Konferensi Dan Pameran;
15. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.94/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Konsultan Pariwisata;
16. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.95/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Informasi Pariwisata;
17. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.96/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Wisata Tirta;
18. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.97/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha SPA;
19. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 53 Tahun 2013 tentang Standarisasi Hotel Dan Penginapan;
20. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 57 Tahun 2009 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia;
21. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1551);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 9 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2014 Nomor 129A, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 112A);

A handwritten signature in black ink is written over a rectangular official stamp. The stamp is divided into several small squares, some of which contain illegible text or marks.

23. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2016 Nomor 145, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2016 Nomor 192).

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
dan
BUPATI LAMANDAU**

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN TANDA
DAFTAR USAHA PARIWISATA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lamandau.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Lamandau.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Lamandau.
6. Dinas Pariwisata adalah Dinas Pariwisata Kabupaten Lamandau.
7. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamandau.
8. Daftar Usaha Pariwisata adalah daftar usaha pariwisata yang berisi hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap pengusaha pariwisata sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang selanjutnya disebut TDUP adalah dokumen resmi yang membuktikan bahwa usaha pariwisata yang dilakukan oleh pengusaha telah tercantum di dalam daftar usaha pariwisata.
10. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
11. Pengusaha Pariwisata adalah pengusaha pariwisata perseorangan, badan usaha Indonesia berbadan hukum, atau badan usaha tidak berbadan hukum yang melakukan kegiatan usaha pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk pramuwisata perseorangan.
12. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas (PT), perseroan komanditer (CV), perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa,



organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

13. Usaha Daya Tarik Wisata adalah usaha pengelolaan daya tarik wisata alam, daya tarik wisata budaya, dan/atau daya tarik wisata buatan/binaan manusia.
14. Usaha Kawasan Pariwisata adalah usaha pembangunan dan/atau pengelolaan kawasan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata.
15. Usaha Jasa Transportasi Wisata adalah usaha penyediaan angkutan untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata bukan angkutan transportasi reguler/umum.
16. Usaha Jasa Perjalanan Wisata adalah usaha penyelenggaraan biro perjalanan wisata dan agen penjualan wisata.
17. Usaha Jasa Makanan dan Minuman adalah usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, dan/atau penyajiannya.
18. Usaha Penyediaan Akomodasi adalah usaha penyediaan pelayanan penginapan untuk wisatawan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya.
19. Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi adalah usaha penyelenggaraan kegiatan berupa usaha seni pertunjukan, arena permainan, karaoke, serta kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang bertujuan untuk pariwisata, tetapi tidak termasuk di dalamnya wisataditir dan spa.
20. Usaha Jasa Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi, dan Pameran adalah pemberian jasa bagi suatu pertemuan sekelompok orang, penyelenggaraan perjalanan bagi karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan atas prestasinya, serta penyelenggaraan pameran dalam rangka penyebarluasan informasi dan promosi suatu barang dan jasa yang berskala nasional, regional, dan internasional.
21. Usaha Jasa Informasi Pariwisata adalah usaha penyediaan data, berita, feature, foto, video, dan hasil penelitian mengenai kepariwisataan yang disebarkan dalam bentuk bahan cetak dan/atau elektronik.
22. Usaha Jasa Konsultan Pariwisata adalah usaha penyediaan sarana dan rekomendasi mengenai studi kelayakan, perencanaan, pengelolaan usaha, penelitian, dan pemasaran di bidang kepariwisataan.
23. Usaha Jasa Pramuwisata adalah usaha penyediaan dan/atau pengoordinasian tenaga pemandu wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan/atau kebutuhan biro perjalanan wisata.
24. Usaha Wisata Tirta adalah usaha penyelenggaraan wisata dan olahraga air, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial di sungai, danau, dan waduk.
25. Usaha Sehat Pakai Air (*solus per aqua*) yang selanjutnya disebut SPA adalah usaha perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat, rempah-rempah, layanan makanan/minuman sehat, dan olah aktivitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya Bangsa Indonesia.
26. Usaha Mikro adalah usaha ekonomi produktif milik perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro.
27. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi penyelenggaraan Usaha Pariwisata.



Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk :

- a. menjamin kepastian hukum dalam menjalankan usaha pariwisata;
- b. memberikan pedoman dalam penyelenggaraan pendaftaran usaha pariwisata;
- c. melestarikan lingkungan dan sumber daya alam.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

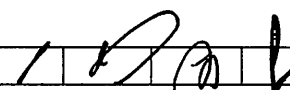
- a. jenis usaha pariwisata;
- b. pendaftaran usaha pariwisata;
- c. masa berlaku TDUP;
- d. hak, kewajiban dan larangan;
- e. peran serta masyarakat; dan
- f. pelaksanaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

BAB II JENIS USAHA PARIWISATA DAN PENDAFTARAN USAHA PARIWISATA

Bagian Kesatu Jenis Usaha Pariwisata Pasal 5

Usaha pariwisata meliputi:

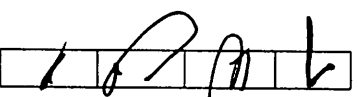
- a. daya tarik wisata, terdiri dari:
 1. pengelolaan peninggalan sejarah dan purbakala;
 2. pengelolaan museum;
 3. pengelolaan permukiman dan/atau lingkungan adat;
 4. pengelolaan objek ziarah; dan
 5. pengelolaan wisata alam.
- b. kawasan pariwisata;
 1. jasa transportasi wisata, terdiri dari:
 - a) angkutan jalan wisata; dan
 - b) angkutan sungai , kawasan laut .
 2. jasa perjalanan wisata, terdiri dari:
 - a) biro perjalanan wisata; dan
 - b) agen perjalanan wisata.
 3. jasa makanan dan minuman, terdiri dari:
 - a) restoran;
 - b) rumah makan;
 - c) bar/rumah minum;
 - d) kafe;
 - e) jasa boga; dan
 - f) pusat penjualan oleh-oleh.
 4. penyediaan akomodasi, terdiri dari:
 - a. hotel meliputi;
 - 1) hotel bintang; dan
 - 2) hotel non bintang.
 - 3) motel;
 - 4) bumi perkemahan;
 - 5) pondok wisata.
- c. penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi, terdiri dari:
 1. gelanggang olahraga, meliputi:
 - a. lapangan golf;
 - b. rumah bilyard;
 - c. gelanggang renang;


[] [] [] [] [] [] [] [] [] []

- d. lapangan tenis;
- e. gelanggang bowling;
- f. pusat kebugaran;
- g. arena pacuan kuda;
- h. lapangan futsal, dan
- i. arena otomotif.
- j. gelanggang seni, meliputi:
- k. sanggar seni;
- l. galeri seni;
- m. gedung pertunjukan seni;
- n. gedung olah raga; dan
- o. gedung pertemuan.
- 2. arena permainan;
- 3. hiburan malam, meliputi:
 - a. kelab malam;
 - b. diskotik; dan
 - c. pub.
- 4. rumah pijat;
- 5. taman rekreasi;
- 6. karaoke;
- 7. jasa impresariat/promotor;
- 8. salon rias; dan
- 9. barber shop.
- d. penyelenggaraan pertemuan dan pameran, terdiri dari:
 - 1. usaha penyelenggaraan pertemuan;
 - 2. usaha pameran.
- e. jasa informasi pariwisata;
- f. jasa konsultan pariwisata;
- g. jasa pramuwisata;
- h. wisata tirta, terdiri dari:
 - 1. wisata sungai, danau dan waduk;
 - 2. wisata bahari.
- i. SPA.

Pasal 6

- (1) Usaha Pariwisata yang harus badan usaha berbentuk badan hukum meliputi :
 - a. usaha kawasan pariwisata;
 - b. usaha biro perjalanan wisata;
 - c. usaha hotel dan motel;
 - d. usaha jasa informasi pariwisata;
 - e. usaha jasa konsultan pariwisata;
 - f. usaha hiburan malam;
 - g. usaha jasa impresariat/promotor;
 - h. usaha lapangan golf; dan
 - i. usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran.
- (2) Usaha Pariwisata yang harus berbentuk badan usaha meliputi :
 - a. bumi perkemahan;
 - b. villa.
- (3) Usaha pariwisata yang dapat berbentuk badan usaha atau perseorangan, meliputi :
 - a. daya tarik wisata;
 - b. jasa transportasi wisata;
 - c. agen perjalanan wisata;
 - d. usaha jasa makanan dan minuman;
 - e. rumah bilyard;
 - f. gelanggang renang;



- g. lapangan tenis;
- h. gelanggang bowling;
- i. pusat kebugaran;
- j. lapangan futsal;
- k. arena otomotif;
- l. gelanggang seni;
- m. arena permainan;
- n. rumah pijat;
- o. taman rekreasi;
- p. karaoke;
- q. salon rias;
- r. barber shop; dan
- s. usaha wisata tirta.

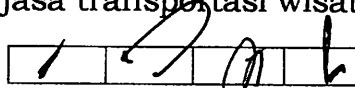
BAB III PENDAFTARAN USAHA PARIWISATA

Bagian Kesatu Umum Pasal 7

- (1) Setiap orang atau badan yang akan menyelenggarakan usaha pariwisata wajib mendaftarkan usahanya kepada Bupati melalui DPMPTSP Tahapan Pendaftaran Usaha Pariwisata meliputi :
 - a. permohonan pendaftaran usaha pariwisata;
 - b. pemeriksaan berkas permohonan pendaftaran usaha pariwisata;
 - c. pencantuman ke dalam Daftar Usaha Pariwisata;
 - d. penerbitan TDUP; dan
 - e. pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata.
- (2) Seluruh tahapan pendaftaran usaha pariwisata diselenggarakan tanpa memungut biaya dari Pengusaha Pariwisata.

Bagian Kedua Permohonan Pendaftaran Usaha Pariwisata Pasal 8

- (1) Pendaftaran usaha pariwisata ditujukan kepada DPMPTSP.
- (2) Pengajuan permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan dokumen persyaratan.
- (3) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. usaha perseorangan:
 1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
 2. fotokopi NPWP; dan
 3. perizinan teknis pelaksanaan usaha pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
 - b. badan usaha atau badan usaha berbadan hukum:
 1. akte pendirian badan usaha dan perubahannya (apabila terjadi perubahan);
 2. fotokopi NPWP; dan
 3. perizinan teknis pelaksanaan usaha pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (4) Selain dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), khusus untuk:
 - a. usaha daya tarik wisata, dilengkapi fotokopi bukti hak pengelolaan dari pemilik daya tarik wisata;
 - b. usaha kawasan pariwisata, dilengkapi fotokopi bukti hak atas tanah;
 - c. usaha jasa transportasi wisata, dilengkapi keterangan tertulis dari Pengusaha Pariwisata tentang perkiraan kapasitas jasa transportasi wisata



- yang dinyatakan dalam jumlah kendaraan, kapal atau kereta api, serta daya angkut yang tersedia;
- d. usaha jasa makanan dan minuman, dilengkapi keterangan tertulis dari Pengusaha Pariwisata tentang perkiraan kapasitas jasa makanan dan minuman yang dinyatakan dalam jumlah kursi;
 - e. usaha penyediaan akomodasi, dilengkapi keterangan tertulis dari Pengusaha Pariwisata tentang perkiraan kapasitas penyediaan akomodasi yang dinyatakan dalam jumlah kamar serta tentang fasilitas yang tersedia; dan
 - f. usaha wisata tirta subjenis dermaga wisata, dilengkapi izin operasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

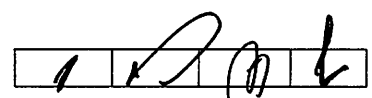
- (1) Untuk usaha mikro dan kecil, dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (2), meliputi:
 - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau akte
 - b. pendirian badan usaha dan perubahannya
 - c. (apabila terjadi perubahan);
 - d. fotokopi NPWP;
 - e. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atau
 - f. perjanjian penggunaan bangunan; dan
 - g. Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL).
- (2) Selain dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), khusus untuk:
 - a. usaha rumah pijat, dilengkapi surat terdaftar pengobat tradisional (STPT) bagi pemijat;
 - b. usaha spa, dilengkapi surat terdaftar pengobat tradisional (STPT) bagi terapis dan surat rekomendasi penggunaan peralatan kesehatan dari instansi teknis terkait apabila menggunakan peralatan kesehatan.

Pasal 10

- (1) Selain dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), untuk Permohonan pendaftaran usaha pariwisata yang harus dilengkapi dengan persetujuan tetangga serta diketahui Ketua Rukun Tetangga (RT), Kepala Desa dan Lurah adalah untuk usaha :
 - a. usaha hiburan malam dalam radius 100 (seratus) meter dari tempat usaha;
 - b. karaoke dalam radius 100 (seratus) meter dari tempat usaha;
 - c. rumah bilyard dalam radius 100 (seratus) meter dari tempat usaha; dan
 - d. arena permainan dalam radius 50 (lima puluh) meter dari tempat usaha.
- (2) Apabila terdapat tetangga yang tidak memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menghalangi proses pengajuan TDUP.
- (3) Untuk Jarak pendirian usaha hiburan malam, rumah pijat, karaoke, rumah bilyard, arena permainan, dan/atau pusat kebugaran dengan tempat ibadah, sarana pendidikan dan Rumah Sakit paling dekat dalam radius 500 (lima ratus) meter.
- (4) Pemberian TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), didasarkan pada hasil kajian teknis dari tim teknis yang ditunjuk dari dinas teknis.
- (5) Dalam hal pengajuan pendaftaran usaha pariwisata oleh badan, maka pemohon adalah pimpinan perusahaan atau pejabat yang diberi kuasa.

Pasal 11

- (1) Pengajuan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10, disampaikan dalam bentuk salinan atau fotokopi yang telah dilegalisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



- (2) Untuk pendaftaran usaha yang telah dilakukan secara dalam jaringan (*online*), pengajuan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10. dapat disampaikan dalam bentuk salinan digital.
- (3) Pengusaha Pariwisata wajib menjamin melalui pernyataan tertulis bahwa dokumen persyaratan yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) adalah absah, benar, dan sesuai dengan fakta.

Pasal 12

DPMPTSP memberikan bukti penerimaan permohonan pendaftaran usaha pariwisata kepada Pengusaha Pariwisata dengan mencantumkan nama dokumen yang diterima.

Bagian Ketiga Pemeriksaan Berkas Permohonan Pasal 13

- (1) DPMPTSP melaksanakan pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran berkas permohonan pendaftaran usaha pariwisata.
- (2) Apabila berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditemukan bahwa berkas permohonan pendaftaran usaha pariwisata belum lengkap dan benar, maka DPMPTSP mengembalikan berkas permohonan kepada pemohon.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pengembalian berkas permohonan disertai pemberitahuan kekurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diselesaikan dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja sejak permohonan pendaftaran usaha pariwisata diterima.
- (4) Apabila DPMPTSP tidak memberitahukan secara tertulis kekurangan yang ditemukan dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja sejak permohonan pendaftaran usaha pariwisata diterima, permohonan pendaftaran usaha pariwisata dianggap lengkap.

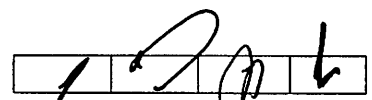
Bagian Keempat Penerbitan TDUP Pasal 14

DPMPTSP menerbitkan TDUP untuk diserahkan kepada Pengusaha Pariwisata paling lambat dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja setelah permohonan pendaftaran usaha pariwisata dinyatakan atau dianggap lengkap.

Pasal 15

TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berisi:

- a. nomor pendaftaran usaha pariwisata;
- b. tanggal pendaftaran usaha pariwisata;
- c. nama Pengusaha Pariwisata;
- d. alamat Pengusaha Pariwisata;
- e. nama pengurus badan usaha untuk Pengusaha
- f. Pariwisata yang berbentuk badan usaha;
- g. jenis atau subjenis usaha pariwisata;
- h. nama usaha pariwisata;
- i. lokasi usaha pariwisata;
- j. alamat kantor pengelolaan usaha pariwisata;
- k. nomor akta pendirian badan usaha dan
- l. perubahannya, apabila ada, untuk Pengusaha
- m. Pariwisata yang berbentuk badan usaha atau nomor
- n. kartu tanda penduduk untuk Pengusaha Pariwisata
- o. perseorangan;
- p. nama, nomor, dan tanggal izin teknis yang dimiliki



- q. Pengusaha Pariwisata;
- r. nama dan tanda tangan pejabat yang menerbitkan
- s. TDUP;
- t. tanggal penerbitan TDUP; dan
- u. apabila diperlukan, diberikan kode sekuriti digital.

Pasal 16

- (1) TDUP berlaku sebagai bukti bahwa pengusaha telah dapat menyelenggarakan usaha pariwisata.
- (2) TDUP berlaku selama pengusaha pariwisata menyelenggarakan usaha pariwisata.
- (3) TDUP yang telah ada sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini, dilakukan perbaikan sesuai ketentuan Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima Pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata Pasal 17

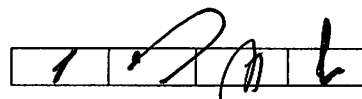
- (1) Pengusaha wajib mengajukan permohonan pemutakhiran daftar usaha pariwisata secara tertulis ke DPMPTSP paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah terjadinya perubahan kondisi terhadap hal yang tercantum di dalam daftar usaha pariwisata.
- (2) Pemeriksaan dan pengembalian berkas pemutakhiran disertai pemberitahuan kekurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselesaikan dalam jangka waktu 3 (tujuh) hari kerja sejak pemutakhiran daftar usaha pariwisata diterima.
- (3) DPMPTSP mencantumkan pemutakhiran ke dalam Daftar Usaha Pariwisata paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah permohonan pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata dinyatakan atau dianggap lengkap dan benar.
- (4) Berdasarkan Daftar Usaha Pariwisata yang telah dimutakhirkan, DPMPTSP menerbitkan TDUP paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah pencantuman pemutakhiran ke dalam Daftar Usaha Pariwisata.
- (5) Dengan diterbitkannya TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (4), TDUP terdahulu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (6) Tata cara dan persyaratan permohonan pemutakhiran daftar usaha pariwisata diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh Penggantian TDUP Pasal 18

- (1) Setiap orang atau badan mengajukan permohonan penggantian TDUP apabila TDUP hilang atau rusak.
- (2) DPMPTSP menerbitkan Duplikat TDUP paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah berkas permohonan diterima secara lengkap dan benar.
- (3) Persyaratan permohonan penggantian TDUP diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV MASA BERLAKU TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA Pasal 19

- (1) Masa berlaku TDUP selama perusahaan yang bersangkutan menjalankan usaha/kegiatan.
- (2) Setiap TDUP berlaku untuk 1 (satu) lokasi usaha, 1 (satu) pemilik/pengelola, dan 1 (satu) kegiatan usaha.
- (3) TDUP tidak dapat dipindahtangankan.



Pasal 20

TDUP tidak berlaku apabila :

- a. pemilik TDUP menghentikan usaha/kegiatannya;
- b. pemilik TDUP melakukan perubahan usaha/kegiatan tanpa mengajukan permohonan pemutakhiran data kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
- c. dihentikan usaha/kegiatannya karena melanggar peraturan perundangundangan yang berlaku; dan
- d. perubahan peruntukan atau fungsi lokasi yang dilarang untuk usaha/kegiatan.

BAB V HAK, KEWAJIBAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Hak Pasal 21

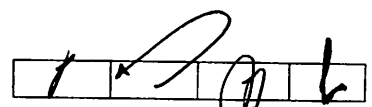
Pemilik TDUP berhak :

- a. melakukan kegiatan sesuai dengan TDUP yang dimiliki;
- b. membentuk dan menjadi anggota asosiasi kepariwisataan;
- c. mendapatkan perlindungan hukum dalam berusaha;
- d. mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Daerah; dan
- e. diikutsertakan dalam promosi kepariwisataan sesuai kemampuan daerah.

Bagian Kedua Kewajiban Pasal 22

(1) Pemilik TDUP berkewajiban :

- a. menjaga dan menghormati norma dan nilai agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
- b. memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab;
- c. memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif;
- d. memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan wisatawan;
- e. memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dengan kegiatan yang beresiko tinggi;
- f. mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri, dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal;
- g. meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan;
- h. berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan program pemberdayaan masyarakat;
- i. memiliki sertifikat penggolongan usaha restoran atau rumah makan bagi usaha restoran dan rumah makan; dan
- j. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat usahanya;
- k. memelihara lingkungan yang sehat, bersih dan berbudaya;
- l. menjaga citra daerah melalui kegiatan usaha pariwisata secara bertanggung jawab;
- m. menerapkan standar usaha dan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- n. meletakkan dokumen TDUP pada tempat yang mudah dilihat oleh petugas dan masyarakat umum;



- o. mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil dan koperasi setempat yang saling memerlukan, memperkuat, dan menguntungkan bagi pengusaha menengah dan besar;
 - p. memiliki sertifikat laik sehat bagi usaha hotel, pemandian umum, kolam renang;
 - q. memiliki sertifikat laik *hygiene sanitasi* bagi usaha restoran, rumah makan dan jasa boga.
 - r. memiliki sertifikat penggolongan usaha hotel bagi usaha hotel.
- (2) Bagi Pemilik TDUP Usaha Mikro dan Kecil tidak berkewajiban melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf n, huruf r dan huruf s.

Pasal 23

Pemilik TDUP dilarang:

- a. menggunakan TDUP tidak sesuai dengan peruntukan dan kepemilikan;
- b. menyelenggarakan kegiatan usaha yang menyimpang dari TDUP tanpa mengajukan pemutakhiran.

Pasal 24

Pemilik TDUP dilarang :

- a. menggunakan TDUP tidak sesuai dengan peruntukan dan kepemilikan;
- b. menyelenggarakan kegiatan usaha yang menyimpang dari TDUP tanpa mengajukan pemutakhiran.

Bagian Ketiga Pelaporan Pasal 25

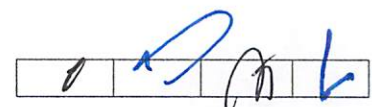
- (1) Pengusaha Pariwisata melaporkan kegiatan usaha pariwisata kepada Bupati melalui SOPD yang membidangi pariwisata setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Laporan kegiatan usaha pariwisata meliputi :
 - a. Perkembangan usaha; dan
 - b. Masukan kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 26

- (1) Bupati melaporkan hasil pendaftaran usaha pariwisata dan laporan kegiatan usaha pariwisata kepada Gubernur setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Laporan hasil pendaftaran usaha pariwisata dan laporan kegiatan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud ayat (1), meliputi :
 - a. Nama usaha pariwisata;
 - b. Lokasi dan/atau Kantor Usaha Pariwisata;
 - c. Jumlah Usaha Pariwisata;
 - d. Perubahan jumlah usaha pariwisata dibandingkan dengan pelaporan pada periode sebelumnya;
 - e. Penjelasan tentang hal yang menyebabkan perubahan jumlah usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada huruf d, khusus dalam hal terjadi pengurangan; dan
 - f. Laporan kegiatan usaha pariwisata.

BAB IV SANKSI ADMINISTRASI Pasal 27

- (1) Setiap pengusaha pariwisata yang tidak melaksanakan dan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), Pasal 23 dan/atau Pasal 24, dikenakan sanksi administratif.



- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan sementara seluruh kegiatan;
 - c. pencabutan izin.
- (3) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dapat diberikan sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut masing-masing untuk jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja.
- (4) Pengusaha yang tidak melaksanakan kewajibannya setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberikan sanksi administratif berupa pembekuan sementara seluruh kegiatan berupa pembekuan TDUP.
- (5) Apabila setelah dilakukan pembekuan TDUP pengusaha belum melaksanakan pemutakhiran data usaha pariwisata, dalam tenggang waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak pembekuan TDUP, DPMPTSP mencabut TDUP.
- (6) Pembekuan sementara TDUP dan pencabutan TDUP ditetapkan dengan Keputusan Kepala DPMPTSP

BAB VI
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 28

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam membantu upaya pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan penyelenggaraan usaha pariwisata.
- (2) Masyarakat dapat melaporkan kepada SOPD yang berwenang di bidang pariwisata apabila mengetahui adanya pelanggaran penyelenggaraan usaha pariwisata.

BAB VII
PELAKSANAAN, PEMBINAAN, PENGAWASAN
DAN PENGENDALIAN
Pasal 29

Pelaksanaan penyelenggaraan pendaftaran usaha pariwisata dilaksanakan oleh DPMPTSP

Pasal 30

- (1) Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian penyelenggaraan usaha pariwisata dilakukan oleh SOPD yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang pariwisata.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan pemeriksaan sewaktu-waktu ke lapangan untuk memastikan kesesuaian kegiatan usaha dengan Daftar Usaha Pariwisata.
- (3) Dalam melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bekerjasama dengan SOPD terkait.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 31

Izin usaha pariwisata yang telah ada sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini dilakukan perbaikan sesuai ketentuan Peraturan Daerah ini.



BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 32

Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau.

BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN LAMANDAU	
JABATAN	PARAF
WABUP	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	
KASUBAG	
PELAKSANA	

Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal 20 September 2018

Pj. BUPATI LAMANDAU,

H.M. KATMA F. DIRUN

Diundangkan di Nanga Bulik
pada tanggal 20 September 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,



ARIFIN LP. UMBING
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
TAHUN 2018 NOMOR 173

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH : 6,80/2018

NOREK KABUPATEN LAMANDAU : 5/HUK/2018

KASUBAG PERATURAN PER- UNDANG-UNDANGAN	TGL DOKUMEN 20-9-2018
	PARAF 

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH LAMANDAU
NOMOR 04 TAHUN 2018**

TENTANG

PENYELENGGARAAN TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA

I. KETENTUAN UMUM

Pariwisata merupakan bagian terpenting dan strategis dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah, mengingat di Kabupaten Lamandau memiliki wilayah yang luas dan pesona alam yang sangat menjanjikan untuk dijadikan objek wisata. Oleh sebab itu pemerintah daerah harus berperan aktif dalam mengembangkan pariwisata tersebut melalui usaha pariwisata.

Untuk menjamin kepastian hukum dalam menjalankan usaha pariwisata bagi pengusaha dan penyediaan informasi pariwisata kepada masyarakat perlu dilakukan pendaftaran terhadap usaha pariwisata sesuai dengan dengan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan menyatakan bahwa untuk dapat menyelenggarakan usaha pariwisata, pengusaha wajib mendaftarkan usahanya kepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Dengan ditetapkannya peraturan daerah ini maka payung hukum penyelenggaraan tanda daftar usaha pariwisata dapat dilaksanakan dengan baik sehingga kontribusi pendapatan dalam bidang pariwisata dapat tercapai dengan baik.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

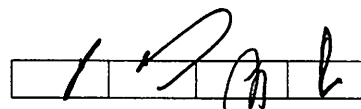
Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.



Pasal 14
 Cukup jelas.
 Pasal 15
 Cukup jelas.
 Pasal 16
 Cukup jelas.
 Pasal 17
 Cukup jelas.
 Pasal 18
 Cukup jelas.
 Pasal 19
 Cukup jelas.
 Pasal 20
 Cukup jelas.
 Pasal 21
 Cukup jelas.
 Pasal 22
 Cukup jelas.
 Pasal 23
 Cukup jelas.
 Pasal 24
 Cukup jelas.
 Pasal 25
 Cukup jelas.
 Pasal 26
 Cukup jelas.
 Pasal 27
 Cukup jelas.
 Pasal 28
 Cukup jelas.
 Pasal 29
 Cukup jelas.
 Pasal 30
 Cukup jelas.
 Pasal 31
 Cukup jelas.
 Pasal 32
 Cukup jelas.
 Pasal 33
 Cukup jelas.

KASUBAG PERATURAN PER- UNDANG-UNDANGAN	TGL DOKUMEN 26-9-2018
	PARAF
	<i>[Signature]</i>

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
TAHUN 2018 NOMOR 220